



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ ~~336~~ /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAN BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang:
- a. bahwa guna melaksanakan dari ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Ngawi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Arsip serta guna menyeleksi arsip pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Keuangan yang akan dimusnahkan, maka perlu membentuk Panitia Penilai Pemusnahan Arsip;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 08);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 82).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Penilai Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyeleksi arsip yang akan dimusnahkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Keuangan Kabupaten Ngawi; dan
  - b. mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Panitia Penilai  
Pemusnahan Arsip yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/332/404.101.2/B/2022  
TANGGAL : 30 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAN BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI

No.	Jabatan dalam Panitia Penilai Pemusnahan Arsip	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia c. 2 (dua) orang Fungsional Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi d. 1 (satu) orang Fungsional Arsiparis Mahir pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi e. 1 (satu) orang staf Pengadministrasi Umum pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO